

SISTEM KEKERABATAN DAN NASAB PERSPEKTIF ISLAM

**Fauzan Al-Rasyid,¹ Dimas Rahmat Riyadi,² Permata Puncak,³
Japarudin,⁴ Ridho Syabibi⁵**

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

[¹fauzanalrasyid5@gmail.com](mailto:fauzanalrasyid5@gmail.com), [²dimasrahmatriyadi@gmail.com](mailto:dimasrahmatriyadi@gmail.com),
[³permatapuncak10@gmail.com](mailto:permatapuncak10@gmail.com), [⁴japarudin@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:japarudin@mail.uinfasbengkulu.ac.id),
[⁵ridhosyabibi@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:ridhosyabibi@mail.uinfasbengkulu.ac.id)

Abstract

The system of kinship and lineage (nasab) in Islamic perspective serves as a crucial foundation for shaping identity, social structure, and the regulation of rights and obligations within Muslim society. Islam places lineage as a fundamental aspect that ensures the continuity of family lines, the preservation of family honor, and the clarity of an individual's legal status. Through primary sources of Islamic law, such as the Qur'an and Hadith, the concept of lineage is comprehensively regulated, covering the establishment of genealogy, inheritance rights, guardianship, marriage, and family responsibilities. This article discusses the Islamic kinship system, which is generally patrilineal, while still acknowledging the significant roles of both parents in shaping a child's identity. It also examines the principles of lineage determination, the importance of safeguarding family honor, and the social and legal implications of violating lineage-related regulations. Using a normative-theological approach, this study affirms that the system of kinship and lineage in Islam functions not only as a social structure but also as a mechanism for moral and legal protection for individuals and society. The findings indicate that Islam upholds lineage as a trust that must be preserved to ensure a just, harmonious, and civilized social order.

Keywords: Kinship system; Lineage (nasab); Islamic family law; Patrilineal; Social identity; Islamic law (Sharia); Inheritance rights; Guardianship; Family structure in Islam.

Abstrak

Sistem kekerabatan dan nasab dalam perspektif Islam merupakan fondasi penting dalam pembentukan identitas, struktur sosial, serta pengaturan hak dan kewajiban dalam masyarakat Muslim. Islam menempatkan nasab sebagai aspek fundamental yang berfungsi menjaga kesinambungan garis keturunan, kehormatan keluarga, serta kejelasan status hukum seseorang. Melalui sumber-sumber utama syariat, seperti Al-Qur'an dan Hadis, konsep nasab diatur secara komprehensif, mencakup penetapan garis keturunan, hak waris, perwalian, pernikahan, dan tanggung jawab keluarga. Artikel ini membahas konsep sistem kekerabatan dalam Islam yang umumnya bersifat patrilineal, namun tetap memberikan penghargaan terhadap peran kedua orang tua dalam pembentukan identitas anak. Selain itu, dibahas pula prinsip-prinsip penetapan nasab, keutamaan menjaga kehormatan keluarga, serta implikasi sosial dan hukum dari pelanggaran terhadap ketentuan nasab. Dengan pendekatan normatif-teologis, penelitian ini menegaskan bahwa sistem kekerabatan dan nasab dalam Islam tidak

hanya berfungsi sebagai struktur sosial, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan moral dan hukum bagi individu dan masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam menempatkan nasab sebagai amanah yang harus dijaga demi terwujudnya tatanan sosial yang adil, harmonis, dan berkeadaban.

Keywords: Sistem kekerabatan; Nasab; Hukum keluarga Islam; Patrilineal; Identitas sosial; Syariat Islam; Hak waris; Perwalian; Struktur keluarga dalam Islam.

PENDAHULUAN

Dalam Sistem kekerabatan dan nasab merupakan salah satu aspek mendasar dalam kehidupan sosial umat manusia, terlebih dalam Islam yang menempatkan keduanya sebagai bagian penting dari ajaran agama. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal, sekaligus menegaskan urgensi nasab sebagai penanda identitas dan keterikatan sosial (QS. An-Nisa: 1; QS. Al-Furqan: 54). Dalam praktiknya, sistem kekerabatan menjadi dasar dari berbagai hukum Islam, mulai dari penentuan waris, perwalian, mahram, hingga hubungan sosial yang mengikat setiap muslim untuk menjaga tali silaturahmi.

Namun dalam realitas masyarakat kontemporer, terjadi pergeseran dan¹ problematika yang cukup signifikan. Munculnya fenomena adopsi dengan sistem barat, praktik pernikahan lintas negara, hingga teknologi reproduksi modern seperti bayi tabung dan donor sperma menimbulkan tantangan serius dalam menentukan kejelasan nasab. Di sisi lain, masyarakat tradisional masih menjunjung tinggi sistem kekerabatan berbasis adat, tetapi sering kali bercampur dengan praktik budaya lokal yang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas ajaran Islam dengan realitas sosial yang berkembang, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana pemikiran Islam seharusnya memosisikan sistem kekerabatan dan nasab di era modern.²

Kajian-kajian sebelumnya lebih banyak menekankan sistem kekerabatan dari perspektif antropologi budaya atau hukum adat, sedangkan analisis yang menyoroti secara mendalam pemikiran Islam tentang kekerabatan dan nasab masih relatif terbatas. Beberapa penelitian fiqh memang menyinggung soal waris, mahram, atau pernikahan, tetapi belum banyak yang membahas kekerabatan dan nasab sebagai kerangka pemikiran yang menyeluruh dan responsif terhadap dinamika zaman. Di sinilah letak research gap yang menegaskan perlunya kajian baru.

Kebaruan (novelty) dari kajian ini terletak pada upaya memadukan pendekatan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan pemikiran ulama klasik dengan analisis

kontemporer yang memperhatikan fenomena sosial modern. Dengan pendekatan ini, sistem kekerabatan dan nasab tidak hanya dipahami sebatas aturan hukum, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang hidup dan terus beradaptasi dengan tantangan zaman. Hal ini memberikan peluang untuk menemukan pemikiran baru yang lebih kontekstual dan relevan dengan realitas umat Islam saat ini.³

Urgensi kajian ini menjadi jelas, sebab kejelasan nasab dan sistem kekerabatan memiliki implikasi langsung pada berbagai aspek kehidupan, baik dalam ranah ibadah, muamalah, maupun hubungan sosial. Islam menekankan pentingnya menjaga nasab sebagai bentuk menjaga kehormatan keluarga dan martabat manusia, serta mengatur kekerabatan sebagai sarana memperkuat ikatan sosial melalui kewajiban silaturahmi, hak waris, hingga larangan pernikahan tertentu. Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, pemikiran Islam tentang sistem kekerabatan dan nasab sangat penting untuk dijadikan pedoman agar umat Islam tidak terjebak pada praktik yang menyimpang dari syariat, sekaligus mampu merespons perkembangan sosial dengan bijak.⁴

Dengan demikian, pembahasan tentang pemikiran sistem kekerabatan dan nasab perspektif Islam tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga relevansi praktis yang tinggi bagi umat Islam dalam menjaga kejelasan identitas, keharmonisan sosial, dan kelestarian ajaran agama di tengah perubahan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada penelaahan sumber-sumber literatur klasik maupun kontemporer terkait konsep sistem kekerabatan dan nasab dalam perspektif Islam. Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai kekerabatan dan nasab bersifat normatif-teologis dan erat kaitannya dengan ketentuan syariat yang bersumber dari nash-nash otoritatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis konsep kekerabatan serta nasab dalam Islam secara mendalam. Penelitian deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi konsep dasar, struktur, dan aturan mengenai nasab, sementara analisis dilakukan untuk menafsirkan serta memahami implikasi hukum, sosial, dan moral dari konsep tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Sistem Kekerabatan dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, sistem kekerabatan merupakan fondasi penting dalam membangun hubungan sosial dan menjaga keharmonisan umat. Al-Qur'an dan Hadis banyak menyinggung tentang pentingnya menjalin silaturahmi sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. QS. An-Nisa: 1 menegaskan bahwa manusia⁵ diciptakan dari satu jiwa dan berkembang menjadi banyak keturunan, sehingga setiap individu diperintahkan untuk menjaga ikatan keluarga. Hadis Nabi SAW juga menekankan bahwa siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya hendaknya menjaga tali persaudaraan. Ajaran ini menunjukkan bahwa kekerabatan dalam Islam tidak hanya memiliki nilai sosial, tetapi juga nilai spiritual yang berdampak pada keberkahan hidup seseorang.⁶

Namun, jika kita melihat realitas sosial masyarakat modern, terdapat pergeseran yang cukup signifikan. Budaya individualistik, urbanisasi, dan pengaruh teknologi seringkali membuat ikatan keluarga menjadi renggang. Banyak keluarga yang tidak lagi mengenal saudara jauhnya, bahkan silaturahmi terbatas hanya pada lingkup inti keluarga.⁷ Fenomena ini menandakan adanya jarak antara konsep ideal Islam tentang kekerabatan dengan realitas sosial kontemporer. Berbagai penelitian sebelumnya banyak membahas kekerabatan dari sudut pandang sosiologi murni, seperti pola keluarga inti dan keluarga besar, namun belum banyak yang mendalami konsep kekerabatan secara komprehensif dalam kerangka ajaran Islam.⁸

Oleh karena itu, pembahasan ini memberikan kebaruan dengan menempatkan sistem kekerabatan bukan hanya sebagai relasi sosial, melainkan juga sebagai instrumen spiritual yang menjaga keutuhan umat. Islam tidak hanya melihat keluarga sebagai tempat interaksi sosial, tetapi juga sebagai sarana penguatan akidah, moral, dan solidaritas. Keunikan pemikiran Islam adalah menautkan kekerabatan dengan dimensi ukhuwah, yakni ukhuwah nasabiyah (persaudaraan karena hubungan darah), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa), dan ukhuwah islamiyah (persaudaraan sesama Muslim). Dengan cara pandang ini, kekerabatan menjadi sarana menjaga stabilitas sosial sekaligus memperkuat identitas umat Islam di tengah gempuran modernitas. Maka, mengkaji sistem kekerabatan dari perspektif Islam memiliki urgensi besar, sebab tanpa penguatan keluarga, masyarakat mudah terjebak dalam disintegrasi sosial dan hilangnya nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi kehidupan.⁹

A. Pandangan Islam tentang Nasab serta Implikasinya terhadap Hukum dan Kehidupan Sosial

Nasab dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, karena menjadi penanda identitas, garis keturunan, dan legitimasi hak-hak seseorang. Al-Qur'an dengan tegas melarang menasabkan anak kepada selain ayah kandungnya (QS. Al-Ahzab: 4–5), dan Rasulullah SAW mengingatkan bahwa orang yang menasabkan diri kepada selain ayahnya termasuk dalam golongan yang dilaknat¹⁰. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kejelasan garis keturunan demi melindungi hak-hak anak, menjaga kehormatan keluarga, serta memastikan keteraturan hukum. Nasab bukan hanya persoalan genealogis, tetapi juga terkait dengan hukum waris, perwalian dalam pernikahan, dan tanggung jawab keluarga¹¹.

Namun, pada era modern, persoalan nasab semakin kompleks. Fenomena seperti adopsi, bayi tabung, surrogate mother, hingga pernikahan di luar nikah menimbulkan problem baru dalam menentukan garis keturunan. Misalnya, anak adopsi secara hukum negara dapat disamakan dengan anak kandung, padahal Islam tetap menegaskan bahwa nasabnya tidak boleh dilepaskan dari ayah biologisnya. Dalam kasus bayi tabung, muncul pertanyaan siapa yang sah menjadi ibu: apakah yang memberikan ovum, yang mengandung, atau yang melahirkan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip normatif Islam dengan praktik sosial yang terus berkembang akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹²

Kajian-kajian sebelumnya memang sudah banyak menyinggung soal nasab, tetapi lebih sering terbatas pada pembahasan waris atau wali nikah. Sementara itu, aspek sosial dan psikologis dari kejelasan nasab sering diabaikan. Inilah yang membedakan pembahasan ini, yakni dengan melihat nasab secara lebih luas: sebagai instrumen syariah yang masuk dalam maqashid syariah (hifz al-nasl atau menjaga keturunan). Kejelasan nasab bukan hanya soal hukum, tetapi juga bentuk perlindungan anak dari kebingungan identitas serta pencegahan konflik sosial. Urgensinya sangat besar, karena di tengah maraknya pernikahan tidak tercatat, praktik pergaulan bebas, dan teknologi reproduksi modern, masyarakat Muslim membutuhkan panduan yang jelas dan aplikatif. Dengan begitu, pemikiran Islam tentang nasab tetap relevan untuk menjawab tantangan zaman sekaligus melindungi generasi dari kekacauan identitas.

B. Hubungan antara Kekerabatan dan Nasab dalam Membentuk Struktur Sosial dan Hukum Islam

Kekerabatan dan nasab dalam Islam memiliki keterkaitan yang sangat erat, bahkan saling melengkapi. Nasab menegaskan garis keturunan yang sah, sedangkan kekerabatan memperluas relasi sosial dari garis keturunan tersebut menjadi jaringan sosial yang lebih luas.¹³ Dalam hukum Islam, keduanya memengaruhi berbagai aspek seperti pewarisan, kewajiban nafkah, perwalian dalam pernikahan, dan larangan perkawinan karena hubungan mahram. Secara sosial, ikatan ini memperkuat solidaritas, saling tolong-menolong, dan menjaga kehormatan keluarga. Dengan demikian, nasab dan kekerabatan bukan hanya konsep abstrak, tetapi menjadi pondasi nyata bagi struktur sosial dan hukum Islam.

Fenomena modern menunjukkan bahwa seringkali nasab dan kekerabatan dipisahkan dalam praktik sosial. Misalnya, dalam hukum negara anak adopsi bisa diperlakukan sama dengan anak kandung, sementara dalam syariat Islam status nasabnya tetap berbeda. Demikian pula, ada keluarga yang hanya menjaga aspek hukum nasab tanpa memperhatikan kehangatan kekerabatan, sehingga relasi sosial menjadi kaku. Sebaliknya, ada juga keluarga yang menjaga hubungan sosial secara luas tetapi mengabaikan kejelasan nasab, misalnya dengan menyamakan anak angkat sebagai anak kandung dalam hal waris. Kedua fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman dan praktik antara idealitas Islam dan kenyataan masyarakat.

Penelitian terdahulu cenderung membahas nasab dan kekerabatan secara terpisah: ada yang fokus pada aspek hukum, ada yang hanya membahas aspek sosial. Jarang sekali penelitian yang mencoba mengintegrasikan keduanya dalam satu kerangka komprehensif. Inilah yang menjadikan pembahasan ini berbeda, yaitu menempatkan nasab dan kekerabatan sebagai satu kesatuan integral yang membentuk struktur sosial dan hukum Islam secara harmonis. Urgensinya jelas, sebab tanpa keseimbangan antara keduanya, tatanan keluarga dan masyarakat bisa rapuh. Dengan integrasi itu, Islam menawarkan solusi bahwa menjaga nasab harus diiringi dengan penguatan kekerabatan, sehingga hukum berjalan seiring dengan nilai-nilai sosial dan spiritual umat.

C. Relevansi Pemikiran Islam tentang Kekerabatan dan Nasab dalam Menjawab Problematika Kontemporer

Perkembangan zaman membawa tantangan baru bagi pemikiran Islam tentang kekerabatan dan nasab. Fenomena seperti pernikahan lintas negara, pernikahan beda agama, praktik adopsi modern, teknologi bayi tabung, hingga surrogate mother menunjukkan kompleksitas persoalan yang tidak ditemukan pada masa klasik.¹⁴ Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana hukum Islam memposisikan diri dalam menjawab tantangan tersebut. Misalnya, dalam kasus surrogate mother, terjadi perdebatan apakah yang berhak disebut sebagai ibu adalah perempuan yang memberikan sel telur atau yang mengandung dan melahirkan. Begitu juga dalam kasus bayi tabung, bagaimana hukum Islam menegaskan keabsahan nasab jika sperma atau ovum yang digunakan berasal dari donor pihak ketiga. Semua fenomena ini menuntut pemikiran Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif terhadap problem kontemporer.¹⁵

Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas kasus per kasus secara parsial, tanpa mengaitkannya dengan sistem kekerabatan dan nasab secara menyeluruh. Padahal, kunci penyelesaian problem modern ada pada pemahaman komprehensif tentang bagaimana Islam menjaga kejelasan nasab sekaligus memperkuat ikatan kekerabatan. Kebaruan yang ditawarkan pembahasan ini adalah dengan melihat problem modern melalui lensa maqashid syariah, khususnya dalam aspek hifz al-nasl (menjaga keturunan). Dengan demikian, pemikiran Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga kontekstual sesuai dengan kebutuhan zaman.¹⁶

Urgensi pembahasan ini sangat nyata. Umat Islam kini hidup dalam masyarakat global yang penuh dengan perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Tanpa pemahaman yang jelas, umat akan mudah terjebak dalam praktik yang bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, pemikiran Islam tentang kekerabatan dan nasab perlu terus dikaji, diperbarui, dan disosialisasikan agar mampu memberikan solusi nyata. Dengan pendekatan ini, ajaran Islam tetap relevan dan mampu membimbing umat menghadapi tantang

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Islam mengenai sistem kekerabatan dan nasab merupakan aspek fundamental

yang tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga melandasi struktur hukum serta menjaga kehormatan manusia. Pertama, konsep sistem kekerabatan dalam perspektif Islam menegaskan bahwa keluarga adalah pusat pembentukan moral, spiritual, dan sosial. Ajaran Al-Qur'an dan Hadis menekankan pentingnya menjaga silaturahmi sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT.¹⁷ Namun, dalam realitas kontemporer terjadi kesenjangan karena arus modernisasi, urbanisasi, dan budaya individualistik yang melemahkan ikatan kekerabatan. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman ulang agar sistem kekerabatan tetap hidup dalam masyarakat modern.¹⁸

Kedua, nasab dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kejelasan identitas, distribusi hak waris, keabsahan perwalian, dan perlindungan terhadap kehormatan keluarga. Islam dengan tegas melarang pengaburan nasab dan mewajibkan setiap anak dinisbatkan kepada ayah biologisnya. Akan tetapi, fenomena sosial modern seperti adopsi, praktik bayi tabung, dan surrogate mother menimbulkan problematika baru yang seringkali tidak sejalan dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, menjaga kejelasan nasab merupakan bagian integral dari maqashid syariah (hifz al-nasl) yang harus dipertahankan demi keberlangsungan tatanan masyarakat Islam.

Ketiga, hubungan antara kekerabatan dan nasab membentuk struktur sosial dan hukum Islam yang harmonis. Nasab memberikan legitimasi garis keturunan, sedangkan kekerabatan memperluas jejaring sosial dalam ikatan kasih sayang, tanggung jawab, dan solidaritas. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena menjadi satu kesatuan integral yang saling menguatkan. Jika nasab diabaikan, maka struktur hukum akan kabur; sebaliknya, jika kekerabatan dilemahkan, maka struktur sosial menjadi rapuh. Pemikiran Islam menawarkan keseimbangan dengan menjaga nasab secara hukum sekaligus memperkuat kekerabatan secara sosial dan spiritual.

Keempat, relevansi pemikiran Islam tentang kekerabatan dan nasab dalam konteks kontemporer semakin mendesak. Fenomena globalisasi, pernikahan lintas negara, perkembangan teknologi reproduksi modern, hingga perubahan pola sosial masyarakat menuntut pemahaman Islam yang komprehensif dan kontekstual. Pemikiran Islam memberikan landasan normatif sekaligus solusi praktis untuk menjawab tantangan tersebut, dengan tetap menjaga prinsip dasar syariat. Kejelasan nasab dan penguatan kekerabatan menjadi kunci dalam menghadapi problematika modern tanpa kehilangan jati

diri sebagai umat yang berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa sistem kekerabatan dan nasab dalam perspektif Islam bukan hanya sekadar konsep hukum, tetapi juga instrumen sosial dan spiritual yang sangat relevan sepanjang zaman. Novelty yang ditawarkan pembahasan ini adalah melihat integrasi keduanya sebagai pilar ketahanan keluarga dan masyarakat Muslim dalam menghadapi perubahan global. Urgensinya terletak pada kebutuhan untuk menjaga stabilitas sosial, mencegah disintegrasi, serta melindungi generasi mendatang dari kekacauan identitas. Islam, melalui ajarannya yang komprehensif, membuktikan dirinya mampu memberikan panduan yang aplikatif sekaligus visioner dalam menjawab persoalan klasik maupun kontemporer yang berkaitan dengan kekerabatan dan nasab.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Algar, Al-Qur'an al-Karim.
- al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Usrah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, edisi modern
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, edisi kontemporer.
- Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 2021.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Perkara Pengadilan Agama 2020–2021*. Jakarta: MA RI, 2021.
- Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr
- Nugroho, I. Y. "Nasab Anak di Luar Perkawinan dalam Perspektif Hukum Progresif dan Maqasid al-Shari'ah." *Al-Hukma*, 2021.
- Putra, R. A., Dalimunthe, R. P., & Gani, R. "Konsep Perlindungan Nasab dalam Perspektif Hukum Islam." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 2021.
- Quthny, Abu Yazid Adnan, & Ahmad Muzakki. "Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia."
- Rahman, A. "Pandangan Hukum Islam tentang Bayi Tabung: Sebuah Analisis Kritis." *Jurnal Hukum & Agama*, 16(1), 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, cetakan terbaru, 2021.
- Simposium Nasional Hukum Keluarga Islam. "Pembaruan Ijtihad dalam Isu Nasab dan Kekerabatan." Prosiding Simposium, 2021.